

EKSISTENSI *SULTAN GROUND* DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DI DESA SRIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jose Marcus Fernando¹
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ABSTRACT

The paper examines the perception of the existence of Sultan Ground in Srigading village, Bantul, Yogyakarta Special Region (DIY) province. This study shows that the existence of Sultan Ground in the village is fully recognized and acknowledged by the local community. They acknowledge that the land in their villages is not private land or government land (country), but belongs to the Sultan. Local people control the land with the status of land use rights, which means that they can use the Sultan Ground for various purposes, such as agriculture/ livestock, economic activity, tourism, and settlements. Public recognition of the Sultan Ground is in line with the rule of law. In that regard, DIY Province has special land arrangements, which are different from those embodied in the land law that applies nationally.

Keywords: sultan ground, land tenure, srigading village, land law

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat di berbagai sektor, sebagian tidak terlepas dari tersedianya tanah-tanah untuk tempat lokasi pembangunan itu. Tanah-tanah Kesultanan (*Sultan Ground*) di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tidak luput dari sasaran pemenuhan kebutuhan untuk keperluan pembangunan tersebut, antara lain untuk sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor perekonomian, sektor pertanian, sektor jasa serta untuk tempat tinggal penduduk. Tanah tersebut ditempati dan digunakan oleh subyek yang bukan pemilik hak atas tanah itu sendiri yaitu Keraton Yogyakarta. Hingga saat ini, pihak Keraton Yogyakarta masih merelakan tanahnya dipergunakan pihak lain.

Tanah-tanah Kesultanan (*Sultan Ground*) sendiri statusnya belum begitu jelas, mengingat peraturan pelaksana yang mengatur mengenai keberadaan (*Sultan Ground*) sampai saat ini belum pernah diterbitkan. Hal ini mengakibatkan tanah-tanah kesultanan tidak beralih menjadi tanah negara, disamping adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Yogyakarta bahwa tanah tersebut adalah "*Kagungan Ndalem*".

Permasalahan tanah di DIY, khususnya yang berkaitan dengan Status Tanah bekas Swapraja (*Sultan Ground/SG dan Paku Alaman Grond/PAG*) menurut pengamatan penulis selalu dibenturkan dengan ketentuan Diktum Keempat Huruf A dan B UU No. 5 Tahun 1960. Penjelasan UU No. 5 Tahun 1960 pada prinsipnya bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No.

1. Kasubag Pendidikan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Telp: 081392425900
Email: josemarcus.fernando@yahoo.com

41 Tahun 1964, disebutkan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, adalah: *Tanah-tanah Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A UUPA*. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 huruf c PP tersebut disebutkan bahwa yang dimaksudkan "tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A UUPA" adalah *selain domein swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan beralih kepada Negara, juga tanah-tanah yang benar-benar dimiliki oleh swapraja, yaitu baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukkan tanah jabatan dan lain-lainnya*.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Diktum keempat huruf A dan B UUPA di Propinsi DIY, perlu diketahui bahwa Keppres No. 33 Tahun 1984 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa UU No.5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku sepenuhnya di seluruh wilayah Propinsi DIY. Dengan demikian, tidak ada daerah/ wilayah di DIY yang dikecualikan dari pemberlakuan Keppres tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Keppres menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 1 diatur oleh Mendagri.²

Kemudian jika diperhatikan substansi Perda DIY No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 di Propinsi DIY, khususnya ketentuan Pasal 1 yang menegaskan dengan berlakunya sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya di seluruh Propinsi DIY, maka pengurusan agraria yang semula berdasarkan wewenang otonomi beralih menjadi wewenang dekonsentrasi. Ketentuan substansi Pasal 1 ini justru menimbulkan kekacauan yuridis, karena penyerahan urusan agraria kepada DIY atas perintah undang-undang yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1950. Permasalahannya adalah dapatkah dalam tata hukum Pemerintahan Republik Indonesia, Peraturan Daerah mengganti ketentuan dalam Undang-Undang?³

Permasalahan lainnya juga muncul dalam kaitannya dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 3 Keppres No. 33 Tahun 1984 apabila dihadapkan dengan ketentuan Pasal 3 Perda DIY No. 3 Tahun 1984. Kedua pasal tersebut mengandung suatu *kontradiksi*, di satu sisi Keppres menyatakan "*Segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA*" di sisi lain

2. Jika diperhatikan lebih lanjut isi Keputusan Mendagri No. 66 Tahun 1984 memuat substansi: 1) pemberlakuan sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 2) peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, untuk pertama kali diterapkan di DIY, yaitu pemberlakuan PMDN No. 6 Tahun 1972, pembentukan kantor-kantor Agraria, dan penegasan Konversi dan pendaftaran hak atas tanah Milik Perorangan berdasarkan Perda DIY; 3) segala peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini (20 September 1984) dipergunakan sebagai pedoman, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
3. Seperti diketahui bahwa di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI, kedudukan Peraturan Daerah adalah di bawah Undang-Undang. Disamping itu kaidah hukum yang berlaku menentukan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Huda, 2000: 101).

Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1984 menyatakan "... segala ketentuan peraturan perundang-undangan DIY yang mengatur agraria dinyatakan tidak berlaku lagi". Dengan demikian, kemungkinan akan terjadi kekosongan hukum akibat belum adanya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan hukum tanah di Propinsi DIY khususnya mengenai tanah-tanah *Sultan Ground* / tanah swapraja tidak dapat dihindari, jika hanya semata-mata berpedoman pada Pasal 3 Perda DIY No. 3 Tahun 1984.

Demikian pula di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut hasil pengamatan penulis, terdapat Tanah Sultan atau *Sultan Ground* yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Srigading. Pada awalnya masyarakat memanfaatkan sebagian tanah *Sultan Ground* di pesisir pantai untuk keperluan Nelayan dan membuat garam. Namun setelah kemerdekaan Negara Indonesia masyarakat Srigading dan pemerintah daerah melihat bahwa pantai Samas merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan Pariwisata. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1980an, dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya pembangunan serta keperluan atas tanah membuat masyarakat Desa Srigading memanfaatkan *Sultan Ground* untuk berbagai keperluan seperti saat ini. Hal yang menarik untuk dikaji dari pemanfaatan *Sultan Ground* oleh masyarakat di Desa Srigading yang penulis temukan dalam pengamatan awal sebelum penelitian yaitu terdapat *Sultan Ground* yang belum beralih/dikonversi menjadi tanah negara dimana masyarakat hanya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Sultan, tetapi masyarakat tidak mempunyai alat bukti dalam menguasai tanah *Sultan Ground* tersebut.

Tulisan ini bermaksud mengetahui eksistensi tanah-tanah kesultanan (*Sultan Ground*) dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tulisan ini juga berupaya mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah-tanah kesultanan (*Sultan Ground*) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.

HAK PENGUSAHAAN ATAS TANAH DI INDONESIA DAN EKSISTENSI SULTANGROUND

Membicarakan eksistensi *Sultan Ground* tidak dapat dilepaskan pula dari latar belakang politik pada waktu suatu kebijakan dibuat. Seperti diketahui bahwa hukum yang tertulis, mulai dari yang bertingkat tertinggi sampai yang terendah, sebagai bentuk peraturan yang diciptakan oleh konstitusional berwenang. Oleh karena itu, selalu berisikan rumusan kebijakan penguasa yang berkuasa pada waktu pembuatannya. Politik hukum agraria dalam kasus Indonesia apabila dilihat dari aspek kesejarahan ternyata melalui perkembangan yang panjang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antara masa itu adalah masa penjajahan Belanda (babak 1), kemudian masa penjajahan Inggris yang

kemudian diberikan kembali pada pemerintahan penjajahan Belanda. Pada masa-masa itu, politik hukum agraria cenderung tidak berpihak pada kepentingan masyarakat melainkan sangat menguntungkan bagi kepentingan kaum penjajah. Pada masa kolonialisme Belanda, DI Hindia Belanda (Indonesia) dikenal suatu daerah swapraja.

Seperti diketahui bahwa daerah Swapraja atau dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Zelfbesturen* merupakan sebutan bagi wilayah/daerah yang diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda secara tidak langsung (Logemann, 1994: 5). Swapraja adalah kerajaan asli yang terdapat di nusantara yang ditetapkan dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Daerah Swapraja adalah daerah-daerah kerajaan kecil yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri yang dipimpin oleh seorang raja (Soetopawiro, 2004: 35). Daerah Swapraja merupakan sebutan bagi wilayah atau daerah yang diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda secara tidak langsung. Seperti dikatakan oleh Masyud Ashari dalam penelitiannya bahwa daerah tidak langsung ini disebut juga *indirect gebied* atau *zelfbestuursgebied* atau *landschap gebied* atau *landschappen*. Daerah tidak langsung meliputi sebagian besar wilayah Hindia Belanda yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaannya (Ashari, 2008: 5).

Jadi, secara *de facto* daerah swapraja ini diperintah sendiri oleh raja-raja orang Indonesia. Raja-raja tersebut memiliki gelar yang berbeda-beda, misalnya Sultan, Sunan dan sebagainya. Akan tetapi secara *de jure* daerah Swapraja berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda, karena mereka harus mengakui kedaulatan Pemerintah Kerajaan Belanda dan bersumpah setia kepada Ratu Belanda (Sarjita, 2005: 44). Untuk menunjang berdirinya sebuah kerajaan, pihak Belanda memberikan tanah-tanah kepada kerajaan-kerajaan yang diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda untuk dimanfaatkan (Kusnadi, 2004: 36). Di daerah-daerah kerajaan tersebut tanah dikuasai penuh oleh raja, rakyat hanya sekedar memakainya saja. Untuk tanah-tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh rakyat, pihak kerajaan memberikan semacam surat bukti hak. Surat bukti hak yang diberikan, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain berbeda-beda. Pada Kesultanan Yogyakarta, Hak Atas Tanah yang pernah diberikan, dapat dikelompokkan sebagai berikut (Abdulah, 2005: 14):

1. hak *andarbe* (*Inlands Bezitsrecht*) yaitu, tanah yang diberikan kepada kalurahan;
2. hak *angango* turun temurun (*Erfelijke Individueel Bezitsrecht*) yaitu, tanah yang diberikan kepada rakyat;
3. *hak opstal, hak eigendom, dan Grondhuur* yaitu, tanah yang diberikan kepada pihak asing;
4. tanah selebihnya tetap dikuasai oleh Pemerintah Kesultanan dan Paku Alaman.

Hukum tanah swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah Swapraja, seperti Kesultanan Jogjakarta; Surakarta; Cirebon dan Deli. Di mana di dalam daerah Swapraja tersebut hukum tanah diciptakan oleh Pemerintah swapraja dan sebagian oleh Belanda (Sutedi, 2006: 338). Menurut hukum tanah swapraja yang berkonsep feodal, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik raja. Semua tanah di seluruh wilayah negara adalah hak milik Raja. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak milik raja tersebut dan dengan sendirinya tidak ada yang setingkat hak milik (Harsono, 2003: 184).

Namun setelah negara Republik Indonesia merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, maka politik hukum agraria sedikit demi sedikit padanya dilakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan dari ketentuan-ketentuan Hukum Agraria Kolonial dengan mengubah ketentuan-ketentuan Hukum Agraria Nasional. Pada masa Hukum Agraria Nasional, politik hukum agraria ditentukan dengan masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; dan masa diberlakukannya UUPA (periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) sampai sekarang. Seperti dinyatakan dalam Diktum Keempat Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa:

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dan Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terhitung sejak tanggal 24 September 1960 tanah-tanah yang dikuasai oleh baik swapraja maupun bekas swapraja dinyatakan hapus dan tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara. Pengaturan tentang tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; diatur tentang penyelesaian tanah Swapraja dan Bekas Swapraja, di mana dikatakan dalam Pasal 4 bahwa (Ashari, 2008: 22):

1. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan Diktum IV A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria.
3. Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang

dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Ketentuan di dalam PP tersebut mengatur bahwa tanah bekas swapraja tersebut peruntukannya dibagi 3 yaitu:

- 1) Sebagian untuk kepentingan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 2) Sebagian untuk penguasa atau ahli waris penguasa dari swapraja atau bekas swapraja tersebut; dan
- 3) Sebagian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan melalui program redistribusi tanah.

GAMBARAN UMUM DESA SRIGADING

Desa Srigading terletak di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, sebelah selatan kota Yogyakarta. Di sebelah utara, Srigading berbatasan dengan desa Tirtomulyo sementara di sebelah selatannya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Tiga desa, masing-masing Murtigading, Gadingharjo, dan Gading membatasi desa Srigading dari sebelah barat. Di sebelah timur, desa Srigading juga dikepung oleh tiga desa sekaligus, Tirtomulyo, Tirtosari, dan Tirtohargo. Desa Srigading mempunyai luas 757,6 Ha yang terbagi dalam 20 Dusun. Status tanahnya terdiri dari beberapa kategori: sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai, tanah kas desa (tanah bengkok, tanah pangon, tanah desa lainnya) tanah bersertifikat, tanah bersertifikat melalui pronas, tanah yang belum bersertifikat, dan tentu saja *Sultan Ground*.

Tanah yang ada di Desa Srigading paling besar digunakan untuk sawah dan ladang seluas 432,8250 Ha. Penggunaan terluas kedua 210,4000 Ha diperuntukkan bagi pemukiman/perumahan. Jalan menyita 71,3000 Ha, bangunan umum seluas 3,1512 Ha, pekuburan seluas 3,3233 Ha dan penggunaan lain-lain seluas 36,6005 Ha. Luasnya lahan pertanian di Desa Srigading memberikan pemasukan yang tidak sedikit bagi penghasilan masyarakat Desa Srigading, terutama dari hasil bawang merah. Selain itu yang cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penghasilan masyarakat Desa Srigading adalah dari peternakan ayam dan selanjutnya dari perikanan dan terakhir dari tanaman kehutanan.

EKSISTENSI *SULTAN GROUND* DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DI DESA SRIGADING

Eksistensi *Sultan Ground* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari Keistimewaan Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari atribut kesultanan. Seperti diketahui bahwa kesultanan merupakan salah satu ciri penting mengenai eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan, bahwa sejak lahirnya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, hingga

proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi argumen kuat mengenai eksistensi Kesultanan Yogyakarta. Sementara landasan konstitusional yang menegaskan, bahwa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, Dasar Maklumat No. 18 Tahun 1946, UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 32 Tahun 2004.

Namun akan menjadi salah kaprah dan berbahaya jika sebagian pandangan mengklaim keistimewaan Yogyakarta hanya diwujudkan melalui simbol kepemimpinan. Padahal keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya-tidaknya ditandai oleh beberapa ciri antara lain: (1). Kepala Daerah Tingkat I berasal dari keluarga Sultan dan Paku Alaman; (2). model pengaturan tanah, terutama tanah-tanah milik Kraton Yogyakarta dan Pemerintahan Desa yang masih terkait dengan struktur birokrasi Kesultanan (Thontowi, 2007: 22).

Oleh karena itu, jika ciri keistimewaan Yogyakarta hanya sekedar diunggulkan pada satu segi kepemimpinan, maka nilai-nilai modernitas dan reformasi bisa jadi bertentangan. Apalagi akhir-akhir ini, terdapat pemberitaan yang berkaitan permasalahan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti tanah seluas 40,114 hektar yang digunakan untuk Hotel Ambarrukmo Yogyakarta dipersoalkan oleh RM Trianto Prastowo dari kerabat HB VII. Mereka mengadakan HB X ke Polda DIY, dengan tuduhan penggelapan tanah tersebut. Menurut RM Trianto Prastowo tanah Ambarrukmo merupakan tanah warisan HB VII. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ada, merupakan tanah *Sultan Ground*. Seperti diketahui bahwa tanah *Sultan Ground*, merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta, bukan tanah milik perorangan.

Eksistensi tanah-tanah *Sultan Ground* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hukum tanah nasional, apabila dilihat dari permasalahan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pemberian Hak Pakai (HP) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah-tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan status hukum hak atas tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alaman dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1984 tanggal 9 Mei 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 September 1984 sampai saat ini masih menimbulkan fenomena tersendiri. Fenomena tersebut antara lain, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah status hukum dari tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* yang semula merupakan bagian Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Provinsi DIY. Perlu diketahui bahwa kebijakan berlakunya UUPA beserta peraturan pelaksanaannya pada umumnya adalah pada tanggal 24 September 1960. Akan tetapi, karena keadaan dan kondisi tertentu seperti Provinsi Irian Barat/Irian Jaya sekarang Papua, UUPA baru diberlakukan pada tanggal 26 September 1971 dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1 April 1984. *Kedua*, yaitu berkaitan dengan

masalah konstruksi hukum dari pemberian hak atas tanah di atas tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* yang semula merupakan bagian dari tanah Bekas Swapraja setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Hukum Tanah Nasional.

Untuk menjernihkan persoalan diatas, perlu kiranya mengurai sejarah pertanahan di DIY sejak masa kolonial. Sejak permulaan abad ke-19 orang-orang asing sudah mulai mengadakan usaha di daerah Surakarta dan Yogyakarta. yang dulu disebut "*Vorstenlanden*". Di daerah-daerah tersebut semua tanah milik Raja. Rakyat hanyalah sekedar memakainya saja (anggaduh). Mereka ini diwajibkan menyerahkan sebagian (seperdua atau sepertiga) dari hasil tanahnya kepada Raja, jika yang dikuasainya tanah pertanian atau melakukan kerja paksa jika tanah pekarangan. Kepada anggota-anggota keluarganya dan hamba-hambanya yang berjasa atau setia oleh Raja diberikan tanah sebagai nafkah. Pemberian tanah itu disertai pula hak Raja atas bagian hasil tanah tersebut di atas. Merekapun berhak menuntut kerja paksa.

Oleh karena itu pada masa ini dikenal dengan nama masa kepatuhan yaitu dengan pengertian, bahwa seluruh tanah adalah milik raja. Menurut Kismoprodjosuhardjono, Raja mempergunakan tanah tersebut (Pramulianto, 2000) untuk:

1. Tanah pekarangan dalam kota

Di pergunakan untuk raja, keluarga raja atau putra sentono dalem dan abdi dalem sebagai tempat tinggal, atau tanah krajan, hak atas tanahnya bernama hak anganggo. Seumpama seorang abdi dalem berhenti dari jabatannya tanah krajan kembali kepada raja, untuk kelak diberikan kepada pengantinya.

2. Tanah diluar kota

Diberikan sebagai "tanah kalenggahan" kepada putra sentono dalem, pada abdi dalem atau tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan raja sendiri untuk diambil hasilnya. Para pemegang tanah kalenggahan ini lazim disebut patuh. Patuh menyuruh rakyat mengarap tanah tersebut dengan cara maro. Untuk mengawasi para penggarap tanah kalenggahan ini oleh patuh di angkat para "bekel". Para bekel menerima plungguh 1/5 dari luas tanah yang diawasi. Juga diberi tanah untuk tempat tinggal (Krajan Bekel). Hak rakyat hanya "hak anggarap", kalau seorang penggarap atau seorang bekel tidak mampu lagi memenuhi kewajiban atas tanahnya, maka harus mengembalikan tanah kepada para patuh dan meninggalkan pekarangan atau raja krajan tempat tinggalnya. Oleh karena tanah adalah milik raja, maka hal ini memudahkan penjajah Belanda pada waktu membutuhkan areal tanah sebagai tempat untuk perusahaan-perusahaannya, seperti pabrik gula, pabrik tembakau dan sebagainya pada abad 19. Sebab pemerintah Hindia Belanda cukup meminta tanah itu dari raja, baik dalam bentuk meminjam maupun dalam bentuk sewa ataupun dalam bentuk hak milik.

Pengaturan mulai berubah ketika dilaksanakan reorganisasi agrarian oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1912 dan 1918. Aturan-aturan baru hasil reorganisasi adalah (Roll, 1983: 45):

1. Penghapusan sistem feodal beserta tindakan-tindakan sewenang-wenang yang sudah membudaya.
2. Beberapa kesatuan tempat tinggal (desa; dukuh; kebekelan) digabung menjadi kesatuan administrasi baru seperti kelurahan atau desa praja.
3. Raja melepaskan hak-hak mereka atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayah kesatuan administrasi ini, yang kemudian menjadi wewenang anggadah (hak milik pribumi) anggota masyarakat desa.
4. Diadakan pembagian baru dari persil-persil tanah dan tanah garapan untuk penduduk desa dan disesuaikan pada kebutuhan tertentu dari usaha pertanian Belanda.

Dengan reorganisasi ini, *kebekelan-kebekelan* digabungkan menjadi kelurahan-kelurahan yang mempunyai tugas administratif. Dibentuklah pemerintahan kelurahan dan dibuat pula register-register untuk mencatat keadaan tanah. Semua tanah diambil kembali oleh Raja dan para bekas pemegang *apanage* mendapat tunangan berupa uang setiap bulan. Raja memberikan tanahnya dengan hak milik kepada kelurahan-kelurahan sebagai hak milik komunal.

Pada tahun 1926 dengan *Rijksblad* Kesultanan Nomor 6 Tahun 1926 dan *Rijksblad* Pakualaman Tahun 1926, kepada desa diberikan hak anggadah atau semacam hak pakai atas tanah kepada rakyat diberikan hak garap turun-temurun. Tanah-tanah selebihnya tetap menjadi milik pemerintahan Kesultanan atau pemerintahan Pakualaman. Dengan demikian, maka tanah-tanah Kesultanan atau *Sultan Grond* mengalami titik balik dengan pernyataan semua tanah milik Kesultanan. Pada akhirnya sebagian besar dari tanah diberikan kepada kelurahan dengan hak *andarbe* (*Inland Bezitsrecht*). Kepada rakyat dengan hak angango turun-temurun (*Erfelijke Individueel bezitrecht*) dan ada sebagian tanah-tanah yang diberikan pada pihak asing dengan *Recht Van Opstal*, *Recht Van Eigendom Grondhuur*. Sedangkan tanah-tanah selebihnya tersebut tetap dikuasai Kesultanan atau Pakualaman dengan titel S.G dan P.A.G. Apabila desa menginginkan baik untuk keperluan desa atau untuk digarap rakyat dapat dimohonkan kepada raja lewat paniti kismo.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hal ini membawa konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai kebijakan untuk mengatur pemerintahannya sendiri termasuk di bidang pertanahan. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur administrasi pertanahan sangat menghargai dan menghormati kedudukan atau hak asal usul daerah-daerah yang sudah berpemerintahan, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tercantum di dalam pasal 18 UUD 1945. Bentuk dari penghargaan dan penghormatan kepada kedudukan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tersebut dituangkan di dalam kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu isi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 adalah memberikan kewenangan kepada pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menyangkut masalah keagrariaan (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950).

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 3 Tahun 1950 sepanjang menyangkut masalah pertanahan, maka oleh pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 3 Tahun 1950. Dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut diatas, pengadministrasian bidang pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tertib karena data-data yang berupa peta dan daftar tentang subyek maupun obyek haknya telah lengkap.

Peraturan berubah lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan pokok-pokok dasar hukum tanah yang berlaku tanggal 24 September 1960, di samping peraturan pelaksanaannya. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia telah dilaksanakan perombakan-perombakan secara revolusioner di lapangan hukum agraria.

Namun tidaklah demikian untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 belum diberlakukan sepenuhnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang tersebut hanya berlaku terhadap tanah-tanah yang tunduk terhadap bekas hukum perdata Belanda yaitu tanah-tanah hak *eigendom*, hak *opstal* dan hak *erpacht*, dimana hak-hak tanah ini sudah disesuaikan dengan hak-hak Indonesia menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 yaitu pada bagian kedua tentang ketentuan Konversi. Hak *eigendom* yang pemiliknya memenuhi syarat, hak tersebut dikonversi menjadi hak milik, sementara hak *opstal* yang pemiliknya memenuhi syarat, hak tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan yang berlangsung selama 20 tahun. Sedangkan hak *erpacht* yang pemiliknya memenuhi syarat dikonversi menjadi Hak guna usaha yang berlangsung selama 20 tahun. Hak-hak atas tanah tersebut yang bagi pemiliknya tidak lagi memenuhi syarat akan tetapi masih dimungkinkan untuk mempunyai hak atas tanah, maka hak tersebut dikonversi menjadi hak pakai yang berlangsung selama 20 tahun.

Di luar itu tetap berlaku *Rijksblad* Kesultanan dan *Rijksblad* Pakualaman dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena adanya perbedaan pengaturan masalah pertanahan tersebut menimbulkan dualisme atau pluralisme hukum mengenai hukum agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa ketentuan dalam ayat (4)

adalah bersangkutan dengan asas otonomi dan *medebewind* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu merupakan *medebewind*. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, sesungguhnya kewenangan urusan agraria merupakan kewenangan dekonsentrasi, tetapi untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kewenangan tersebut merupakan kewenangan otonomi yang dari semula memang sudah diakui. Seperti yang telah diuraikan diatas, landasan hukum dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Pasal 4 ayat (1) dan (4):⁴

Dari ketentuan tersebut di atas juga tersirat bahwa segala sesuatu yang pernah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tetap berlaku terus sebelum ada Undang-Undang lain. Jadi dengan kata lain, segala ketentuan termasuk ketentuan *Risjkeblad* Kesultanan dan Pakualaman tetap berlaku. Demikian juga dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1954, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950.

Kalau dilihat dari asas "*lex specialis derogat legi generalis*", yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai hukum tanah nasional (Undang- Undang Pokok Agraria) kewenangan untuk mengatur agraria sebagai kewenangan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 semestinya menjadi hapus. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan berkembangnya wewenang otonom dalam bidang agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain dalam Diktum Keempat Undang-Undang Pokok Agraria:

- A. Hak-hak wewenang-wewenang atas bumi, air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini beralih kepada negara.
- B. Hak-hak yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada. Mengingat hal tersebut di atas, dalam pertumbuhan lebih lanjut dapat dirasakan hal-hal yang kurang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan keagrariaan yang di berlakukan secara nasional. Maka pada tanggal 12

1. Ayat 1 : Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termasuk dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :I. Urusan Umum, II. Urusan Pemerintah, III. Urusan Agraria, IVdst. Ayat 4 : Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban lain yang tersebut dalam ayat 1 diatas, yang dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini dilanjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-Undang.

Oktober 1983 pada rapat dinas di Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkenan memberi pengarahan supaya kewenangan urusan agraria yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini di selaraskan dengan kebijaksanaan keagrariaan nasional, yang berarti agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan sebagai urusan dekonsentrasi.

Berdasarkan uraian di atas, saat ini telah berkembang suatu pandangan/persepsi bahwa UU Nomor 5 Tahun 1960 belum dapat diberlakukan seluruhnya/sepenuhnya di Provinsi DIY, dengan asumsi bahwa: 1) *subtansi Keistimewaan DIY termasuk pula di dalamnya masalah pertanahan*, sehingga terhadap tanah-tanah di DIY khususnya tanah *Sultan Grond (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* masih diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana tertuang di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo. Perda DIY No.5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Di lain pihak juga berkembang pendapat bahwa ketentuan Diktum Keempat UU No. 5 Tahun 1960 khususnya huruf A yang menyatakan "Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau Bekas-Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini (UUPA) hapus dan beralih kepada Negara", tidak dapat diberlakukan ketentuan tersebut terhadap tanah *Sultan Grond (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)*, karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf B sampai saat ini belum diterbitkan.

Dengan demikian, tanah-tanah *Sultan Grond (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* yang dahulu merupakan bagian dari Bekas Swapraja di DIY masih berlaku ketentuan *Rijkblad Kesultanan dan Rijkblad Puro Paku Alaman*, sehingga status tanahnya tidak beralih kepada Negara, dikarenakan ketentuan UUPA khususnya Diktum Keempat huruf A tidak dapat diberlakukan untuk tanah dimaksud.

PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH KASULTANAN (SULTAN GROUND) DI DESA SRIGADING

Perkembangan penguasaan dan penggunaan tanah *Sultan Ground* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pertanahan DIY itu sendiri. Sejarah terjadinya *Sultan Ground* adalah sebagai manifestasi dari bentuk dan struktur pemerintahan pada waktu itu, yaitu pemerintah kerajaan, di mana sultan adalah raja sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Segala apa yang berada di wilayah kerajaan adalah milik sultan, termasuk di dalam hal ini adalah tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pada jaman kesultanan yang secara penuh berkuasa "panguwoso tunggal" semua tanah yang terletak di wilayah kesultanan adalah milik sultan, sedangkan hubungan hukum antara rakyat dengan tanah adalah sebagai pekerja untuk kepentingan sultan, yang di atur para aparat kesultanan.

Di dalam perkembangannya hubungan hukum antara rakyat dengan tanah yang dikuasai meningkat setapak demi setapak menuju suatu hubungan yang lebih kuat. Hak yang lebih kuat itu adalah dari hak memelihara/ hak anggaduh yang sifatnya sementara menjadi hak anggaduh yang sifatnya tetap atau hak anggaduh yang turun-temurun dan kemudian berkembang dan hak anggaduh turun-temurun. Selanjutnya menjadi hubungan hukum yang lebih kuat yakni hak-hak andarbe dari desa/kelurahan yang merupakan pelimpahan dari sultan kepada desa dalam hal mengatur persoalan tanah. Perubahan-perubahan aturan hubungan hukum antara rakyat dengan tanahnya ini di atur di dalam *rijksblad-rijksblad* kesultanan maupun pakualaman.

Pada masa sebelum dikeluarkan *Domeinverklaring Rijksblad* Kesultanan Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1918 yang mengatur mengenai status hak atas tanah di Keraton Yogyakarta, seluruh tanah di wilayah Keraton Yogyakarta adalah milik raja (sultan) yang di atur sebagaimana di dalam *Rijksblad* Kesultanan Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1918.

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, perubahan-perubahan terus berjalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 ini memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Yogyakarta untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menyangkut masalah keagrariaan (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana dalam Pasal 4 ayat (1) di sebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan hak milik perorangan turun temurun (*erfelijk individuel bezitrecht*), dengan demikian tanah-tanah sebagian telah di berikan kepada kelurahan dengan hak andarbe, di berikan kepada rakyat dengan hak anggango turun temurun, sedangkan sebagian kecil tanah tetap dikuasai oleh kesultanan yaitu tanah *Sultan Ground*. Perubahan ini nampak lagi setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan pelaksanaannya rakyat di berikan hak milik, kemudian desa/kelurahan di berikan hak pakai atas nama desa sedangkan pihak kesultanan atau Keraton Yogyakarta masih tetap dapat menguasai tanah tanah yang dalam peta di beri titel S.G., di sini nampak baik oleh pemerintah, kesultanan atau keraton maupun rakyat, adanya usaha-usaha peningkatan hubungan hukum antara rakyat dengan tanah yang di kuasanya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Srigading, disebutkan bahwa tanah *Sultan Ground* adalah tanahnya Sultan, dan tanah sultan tersebut belum beralih/konversi menjadi tanah negara, dan sejak nenek moyang sampai sekarang ini masyarakat hanya mengenal tanah SG tersebut adalah tanah kagungan dalem/tanah Sultan dan bukan tanah swapraja maupun tanah pemerintah Belanda.

Keraton Yogyakarta sendiri mempunyai lembaga yang menangani urusan *Sultan Ground* yaitu Pengageng Kawedanan Hagen Punokawan Wahono Sarto Kriyo c.q. Paniti Kismo.

Lembaga ini melayani permohonan hak atas tanah antara *Sultan Ground* dengan masyarakat, instansi pemerintah dan instansi swasta yang menempati *Sultan Ground*.

Masyarakat yang menempati tanah Kesultanan (*Sultan Ground*) di Desa Srigading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul penguasaannya adalah secara fisik, sebab tanah yang di tempati dan di gunakan untuk tempat pemukiman dan tempat berusaha bukan tanah miliknya melainkan milik Keraton Yogyakarta. Sedangkan pihak Keraton Yogyakarta menguasai tanah secara yuridis, sebab tanah haknya di tempati dan di gunakan oleh orang lain atau masyarakat Desa Srigading.

Tanah Kesultanan (*Sultan Ground*) pada waktu sekarang di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan antara lain sektor pertanian/peternakan, sektor perekonomian, sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan tempat pemukiman penduduk.

Namun, saat ini berkembang suatu pandangan/persepsi bahwa UU Nomor 5 Tahun 1960 belum dapat diberlakukan seluruhnya/sepenuhnya di Provinsi DIY, dengan asumsi bahwa: 1) *subtansi Keistimewaan DIY termasuk pula di dalamnya masalah pertanahan*, sehingga terhadap tanah-tanah di DIY khususnya tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* masih diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana tertuang di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo. Perda DIY No.5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Di lain pihak juga berkembang pendapat bahwa ketentuan Diktum Keempat UU No. 5 Tahun 1960 khususnya huruf A yang menyatakan "Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau Bekas-Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini (UUPA) hapus dan beralih kepada Negara", tidak dapat diberlakukan ketentuan tersebut terhadap tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)*, karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf B sampai saat ini belum diterbitkan.

Dengan demikian, tanah-tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* yang dahulu merupakan bagian dari Bekas Swapraja di DIY masih berlaku ketentuan *Rijkblad Kesultanan dan Rijkblad Puro Paku Alaman*.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, eksistensi tanah-tanah *Sultan Ground* dalam Hukum Tanah Nasional dapat ditinjau dari beberapa aspek. Apabila ditinjau dari aspek legal-formal,⁵ sudah sepantasnya tanah-

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang di Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1984, Surat Menteri dalam Negeri Nomor 590/95555/SJ, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985, Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/18895, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984.

tanah *Sultan Ground* beralih menjadi tanah negara. Tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya Ketentuan Diktum Keempat huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 bagi pelaksanaan Hukum Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Peraturan Pelaksanaan dimaksud belum ada.

Apabila ditinjau dari aspek keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pula di dalamnya masalah pertanahan, maka terhadap tanah-tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)* masih diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana tertuang di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo. Perda DIY No.5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu berdasar ketentuan Diktum Keempat UU No. 5 Tahun 1960 khususnya huruf A yang menyatakan "Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau Bekas-Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini (UUPA) hapus dan beralih kepada Negara", tidak dapat diberlakukan ketentuan tersebut terhadap tanah *Sultan Ground (SG)* dan *Paku Alaman Grond (PAG)*, karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf B sampai saat ini belum diterbitkan, sehingga masih berlaku ketentuan Rijkblad Kesultanan dan Rijkblad Puro Paku Alaman. Oleh karena itu status tanahnya tidak beralih kepada Negara, tetapi masih merupakan Tanah Sultan.

Apabila ditinjau dari praktik di lapangan, berdasarkan hasil penelitian *Sultan Ground* tersebut masih eksis, dimana dari pengakuan responden menyatakan bahwa tanah yang mereka tempati bukan hak miliknya, dan bukan milik pemerintahan akan tetapi milik Kraton Yogyakarta.

Sementara terkait status penguasaan dan penggunaan Tanah Sultan (*Sultan Ground*) di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Yogyakarta, saat ini berdasarkan hasil penelitian status penguasaannya berdasarkan hak pakai. Tanah Sultan (*Sultan Ground*) pada waktu sekarang di gunakan untuk berbagai keperluan pembangunan antara lain sektor pertanian/peternakan, sektor perekonomian, sektor pariwisata, dan tempat pemukiman penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Roni, 2005, *Studi Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Tanah Sultan Ground Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, D IV STPN, Yogyakarta.
- Ashari, Masyud, 2008, *Status Tanah-Tanah Kesultanan Ternate Di Provinsi Maluku Utara (Tinjauan Juridis Hukum Tanah Nasional)*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta, Djambatan.
- Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY, 1994, *Sejarah Perkembangan Administrasi Pertanahan di Propinsi DI Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Kristiyani dkk, 1981, *Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah Dll Perilabal Tanah yang Masih Berlaku Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Pramulianto, Sigit, 2000, *Eksistensi Sultan Ground di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, Skripsi, D IV STPN Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Riksblad Nomor 16 Tahun 1918, 1918, *Turunan Rijksblad van Djogjakarta (Turunan Layang Undang-Undang Kasultanan)*, Yogyakarta.
- Roll, Werner, 1983, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, Jakarta, Rajawali
- Sarjita, 2005 *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka
- Sitorus, Oloan, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta, BP. Cipta Jaya.
- Soetopawiro, Koerniatmanto, 1994, *Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia Asal Usul dan Perkembangannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Thontowi, Jawahir, 2007, *Apa Istimewanya Yogya?*, Yogyakarta, Pustaka Fahima

Peraturan Perundang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya Hukum Tanah Nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1954 Tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Pemilikan Hak Andarbe Dari Kelurahan Dan Hak Anggango Turun Temurun Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Peralihan Hak Milik Perorangan Turun Temurun Atas Tanah.